



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

H. DAMIN (suami Almh. Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino), umur 72

Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia , beralamat di Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh **SUSANTO, SH. MH , dan 2.APENDI,SH**,Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **SUSANTO, SH. MH DAN REKAN**”, beralamat di Jalan Mangga Blok B.5 No. 9 Perum Buni Asih Permai, Cikarang – Kabupaten Bekasi17530, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020 Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 301/Pdt.P/2020/PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 301/Pdt.P/2020/PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara

Nomor : 301/Pdt.P/2020/ PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Hj. Sarinoh Alias Rinoh Alias Rino telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2013 (terlampir P-1, dan P-2);
2. Bahwa Istri Pemohon adalah asli orang Jawa Barat (Bekasi) dan semasa hidupnya baik dilingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga dan teman-temannya, kesehariannya nama Istri Pemohon suka dipanggil dengan beberapa nama yang berbeda tergantung pada kedekatan dari seseorang apakah dari lingkungan keluarga sendiri teman maupun tetangga, pada saat sebelum dan sesudah berangkat haji nama Istri Pemohon adalah SARINOH, padahal pada waktu Pemohon melangsungkan pernikahan namanya adalah RINOH dan di lingkungan keluarga maupun tetangga suka juga dipanggil nama RINO dan oleh karena setiap hari istri Pemohon suka dipanggil dengan tiga nama tersebut di atas, maka nama Hj. SARINOH melekat sampai Almarhumah meninggal dunia dan Pemohonpun suka memanggil dengan nama lain RINOH ataupun RINO ;
3. Bahwa nama istri Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan namanya adalah RINOH Binti Risam, dalam keseharian suka dipanggil dengan nama RINOH ataupun RINO, akan tetapi sejak setelah menunaikan ibadah haji dipanggil dengan nama Hj. SARINOH sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2013, dengan demikian akibat adanya tiga nama istri Pemohon ini akan menjadi ketidakjelasan/sumir antara

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam Surat Nikah, KTP/Kartu Keluarga, dan Bukti kepemilikan hak atas tanah;

4. Bahwa akibat adanya tiga nama almarhumah Istri Pemohon, tentunya bagi Pemohon akan menimbulkan kesulitan untuk mengurus hal-hal yang berkenaan/berhubungan dengan Almarhumah Istri Pemohon selain nama Hj. SARINOH, dan untuk mempermudah pengakuan nama Almarhumah istri Pemohon dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama istri Pemohon yang bernama : Hj.SARINOH, RINOH dan RINO adalah 3 (TIGA) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan 3 (tiga) nama orang yang sama dan satu orang, dan yang berwenang untuk penetapan itu adalah pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Cikarang ;
6. Bahwa untuk menguatkan pengajuan Pemohon dalam permohonan Penetapan ini, akan disampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan permohonan penetapan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon bernama : Hj. SARINOH (almarhumah) sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian tanggal 13 April 2020, KTP/Paspor, Kartu Keluarga, Surat

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan waris tanggal 21 September 2015 tercantum atas nama : Hj. SARINOH alias RINOH alias RINO adalah tiga nama dari satu orang yang sama;

3. Menyatakan bahwa nama istri Pemohon almarhumah Hj. SARINOH, RINOH dan RINO adalah tiga nama orangnya satu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang baik dan adil untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, kuasanya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukit P.1 : Foto copy Surat Keterangan kematian No. 474.3/51/IV/2020/Kesra, tanggal 13 April 2020 atas nama Hj. SARINOH BINTI RISAN, yang mana telah diberi materai secukupnya;
2. Bukti P.2 : Foto copy Surat Keterangan Waris Hj. SARINOH BINTI RISAN yang mana telah diberi materai secukupnya;
3. Bukti P.3 : Foto copy Surat Keterangan Nikah (Damin dengan Rinoh) tertanggal 21 September 1991, yang mana telah diberi materai secukupnya;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. DAMIN yang mana telah diberi materai secukupnya;
5. Bukti P.5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. SARINOH yang mana telah diberi materai secukupnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



6. Bukti P.6 : Foto copy Paspor Haji atas nama Rinoh Binti Risan yang
mana telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi
materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan
aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotocopy bukti surat dikembalikan
kepada kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, kuasa
Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi C. MULYANA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan
dengan masalah permohonan persamaan nama atas nama orang tua
ibu kandung saksi yang bernama Hj. Rinoh Binti Risan , Rinoh dan
Rino ;
- Bahwa orang yang bernama Hj. Rinoh Binti Risan atau Rinoh atau
Rino adalah ibu kandung dari saksi sendiri ;
- Bahwa orang tua ibu kandung saksi dalam lingkungan keluarga dan
dilingkungan tempat tinggal saksi orang tua ibu kandung dipanggil tiga
nama panggilan yaitu Hj. Rinoh Binti Risan , Rinoh dan Rino dan
ketiga nama panggilan tersebut adalah nama satu orang yang sama
yaitu ibu saya sendiri yaitu Hj. Sarinoh Binti Risan ;
- Bahwa saksi menerangkan Ibu kanndung saksi tersebut sudah
meninggal dunia pada tahun 23 Februari 2013, dan dari
perkawinannya ibu saksi dengan bapak saksi yang bernama H. Damin
mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung dan masing-masing
bernama 1. Murni Asih, 2. Willy Tangkuman,SE, 3. ;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan mamah konong dan itu sudah familiar di masyarakat sekitar;
- Bahwa orang yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah orang yang sama yaitu orang tua dari Pemohon;
- Bahwa keinginan pemohon untuk persamaan nama tersebut di karenakan agar tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AYO SUNARYO**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan persamaan nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RW di Desa Kedungwaringin;
- Bahwa Pemohon menghadap ke Persidangan untuk mengajukan persamaan nama orang tua pemohon yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan mamah konong dan itu sudah familiar di masyarakat sekitar;
- Bahwa orang yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah orang yang sama yaitu orang tua dari Pemohon;
- Bahwa keinginan pemohon untuk persamaan nama tersebut di karenakan agar tertib administrasi;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KOYUM

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan persamaan nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon menghadap ke Persidangan untuk mengajukan persamaan nama orang tua pemohon yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan mamah konong dan itu sudah familiar di masyarakat sekitar;
- Bahwa orang yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah orang yang sama yaitu orang tua dari Pemohon;
- Bahwa keinginan pemohon untuk persamaan nama tersebut di karenakan agar tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama ANGGRAINI NORMAN alias KONONG Bin IBIN alias ANG NONG NJONG adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama C. MULYANA, AYO SUNARYO dan KOYUM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan di RT.017/RW.005, Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Surat Keterangan kelahiran No. 19687/KETR.L.PEM tanggal 16 Nopember 1961 atas nama ANG NONG NJONG, bukti P-2 berupa Akte Perkawinan No. 385/1951 antara HO THIAN SIOE dan ANG NONG NJONG, P-4 berupa Photo Batu Nisan atas nama Ny. ANGGRAINI NURMAN (ANG NONG NJONG), P-6 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 15 Juni 1967 atas nama

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG NONG NJONG, P-7 berupa Akte Kematian No. 35/JT/1977 tanggal 15 Maret 1977 atas nama Anggraini NORMAN, telah ternyata bahwa nama orang tua Pemohon bernama Anggraini Norman alias Ang Nong Njong;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas didukung pula dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili No. 474/3/18/Ds/Pem tanggal 17 Maret 2017, P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/18/DS/PEM tanggal 17 Maret 2017 atas nama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-8 serta 3 (tiga) orang Saksi, bahwa nama orang tua Pemohon yang bernama ANGGRAINI NORMAN alias KONONG Bin IBIN alias ANG NONG NJONG adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan mamah konong dan itu sudah familiar di masyarakat sekitar dan orang yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah orang yang sama yaitu orang tua dari Pemohon, sehingga Pemohon hendak dinyatakan bahwa nama orang tua Pemohon yang bernama Anggraini Norman alias Konong Bin Ibin alias Ang Nong Njong adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas nama orang tua Pemohon, berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen orang tua Pemohon lainnya,

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menyatakan identitas nama orang tua Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Penggantian/Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menurut Hakim tidak menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya persamaan orang yang sama kepada instansi pelaksana, sehingga hal tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama ANGGRAINI NORMAN Als KONONG BIN IBIN Als ANG NONG NJONG adalah orang yang sama;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 oleh AGUS SOETRISNO, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

SUTRISNO, SH.MH

AGUS SOETRISNO, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.301/Pdt.P/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)